



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4.3 TAHUN 2015

TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu menyusun pedoman penanganan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman penanganan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) tersebut perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang membentuk Tim Penyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2015 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2015 tanggal 14 November 2014 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Kegiatan penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2015.

KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

1. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan pedoman penanganan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*);

1 0

2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*);
3. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK), Unit Kerja, dan pihak terkait lainnya;
4. Menyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Melaporkan Hasil Penyusunan Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi TA 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS JENDERAL,


JANEDJRI M. GAFFAR

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Jenderal MKRI
Nomor : 4.3 Tahun 2015
Tanggal : 12 Januari 2015

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING)
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pengarah : Janedjri M. Gaffar

Penanggungjawab : 1. Pawit Haryanto
2. M. Guntur Hamzah

Ketua : Mula Pospos

Wakil ketua : 1. Heru Setiawan
2. Yuni Sandrawati

Sekretaris : Rinaldi

Anggota : 1. Dhita Cantika Megatania
2. Dwi Poesvitasari
3. Annisa Ayuningtyas
4. Dian Dwi Hapsoro
5. Immanuel Hutasiot
6. Kin Isura Ginting
7. Muhlis Nova
8. Rahman Karim

SEKRETARIS JENDERAL,


JANEDJRI M. GAFFAR